



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia  
2. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia  
3. Ketua Asosiasi Industri  
4. Pimpinan Perusahaan Industri/Perusahaan Kawasan Industri  
di  
Tempat

SURAT EDARAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN OPERASIONAL PABRIK DALAM MASA KEDARURATAN  
KESEHATAN MASYARAKAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

A. Latar Belakang

Bahwa dengan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan pernyataan *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai *pandemic* dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.

Bahwa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka menjamin kelangsungan berusaha dalam hal ini pelaksanaan kegiatan industri yang terkait langsung dengan aspek ekonomi dan sosial, perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Perindustrian tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedarutan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran dimaksudkan sebagai pedoman bagi Asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan Perusahaan Kawasan Industri dalam menjalankan kegiatan usahanya selama masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah peningkatan penyebaran Covid-19 dan menjamin kegiatan industri tetap dapat berlangsung sehingga kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pedoman pelaksanaan operasional pabrik dan protokol kesehatan selama masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

E. Isi

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri diberikan izin untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri:
  - a. Melakukan *screening* awal kepada seluruh pekerja melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas pada waktu memasuki area pabrik dan pergantian ship;
  - b. Jika ditemukan pekerja yang tidak sehat DILARANG dalam kegiatan perusahaan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah;
  - c. Memastikan pekerja yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari negara atau zona/kota dengan transmisi lokal Covid-19 dalam 14 (empat belas) hari terakhir tidak memasuki area pabrik. Hal ini diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu masuk. Informasi daftar negara dengan transmisi lokal Covid-19 dapat diakses di [www.covid19.kemkes.go.id](http://www.covid19.kemkes.go.id);
  - d. Memastikan area kerja memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan, termasuk fasilitas mencuci tangan sebelum memasuki bangunan/gedung;
  - e. Memastikan ketersediaan sabun dan air yang mengalir untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol serta masker, sarung tangan dan pakaian yang menjamin keamanan pekerja dan produk yang dihasilkan;
  - f. Meningkatkan frekuensi pembersihan secara rutin antara lain dengan cairan disinfektan untuk area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat aktivitas;

- g. Melakukan pembatasan jumlah pekerja pada saat penggunaan fasilitas umum, seperti tempat ibadah, kantin, toilet;
  - h. Menyediakan *supplement* dan makanan bergizi untuk seluruh pekerja;
  - i. Menyiapkan panduan bagi pekerja mulai dari pekerja keluar dari tempat tinggal sampai dengan kembali ke tempat tinggal; dan
  - j. Turut serta mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan informasi tentang Covid-19 melalui pemasangan banner/spanduk/info grafis pada tempat-tempat yang strategis di area pabrik;
2. Bagi Pekerja:
- a. Jika selama didalam area pabrik, terdapat pekerja yang sakit, maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah;
  - b. Pekerja yang kembali dari negara atau zona/kota dengan transmisi lokal Covid-19 dalam 14 (empat belas) hari terakhir WAJIB menginformasikan kepada perusahaan. Jika pada saat berada di area pabrik mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas, maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah;
  - c. Memakai masker sejak keluar rumah dan memakai masker dan sarung tangan selama berada di area pabrik;
  - d. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter (*social/physical distancing*) dan DILARANG berkelompok pada saat jam istirahat;
  - e. Seluruh pekerja harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu; dan

- f. DILARANG berjabat tangan dengan sesama pekerja atau orang lain, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

F. Penutup

Pimpinan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan Isi dalam Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 07 April 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Ketenagakerjaan;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Perhubungan;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Intelijen Negara;
12. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.